



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
DINAS TENAGA KERJA**

Jalan Raya Jati No 4 Sidoarjo Kode Pos 61226

Telepon (031) 8942446, 8946664 Fax. 8956827

Email : disnaker@sidoarjokab.go.id Website : disnaker.sidoarjokab.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/738/438.5.7/2023**

**TENTANG
TIM PELAYANAN KONSULTASI DAN PENANGANAN PENGADUAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO**

- Menimbang : a. Bahwa Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat yang Efektif merupakan bagian dari Komitmen Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan Reformasi Birokrasi;
Bahwa untuk Kelancaran Penanganan Konsultasi dan Pengaduan Masyarakat, maka perlu di Bentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 750);
6. Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nnomor 1170);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten sidoarjo nomor 56 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Anggota dan Tim Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I (satu) Keputusan ini.
- KEDUA** : Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU meliputi :
1. Menerima dan Memberikan Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan;
 2. Melakukan Vertifikasi dan Identifikasi Persyaratan Administrasi terhadap Pengaduan yang diajukan masyarakat;
 3. Menganalisa Permasalahan dan Memberikan Alternatif Solusi Penyelesaian;
 4. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait Perihal Pengaduan Masyarakat;
 5. Memberikan Jawaban atau Rekomendasi Kepada Pengadu;
 6. Melaporkan Secara berkala kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- KETIGA** : Prosedur dan mekanisme pelayanan konsultasi dan penanganan pengaduan mekanisme sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S I D O A R J O

Pada tanggal : 02 Maret 2023

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

AINUN AMALIA, S. Sos

NIP. 197505131993112001

AINUN AMALIA, S.Sos

Pembina Utama Muda

NIP 197505131993112001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
KERJA
KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/738/438.5.7/2023
TENTANG
TIM PELAYANAN KONSULTASI DAN
PENANGANAN PENGADUAN DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

TIM PELAYANAN KONSULTASI DAN PENANGANAN PENGADUAN
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN
A.	Pejabat Penghubung dan Tidak Lanjut Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan		
1	<u>AINUN AMALIA, S. Sos</u> 197505131993112001	Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pejabat Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan
2	<u>HAPPY SETIANINGTYAS A. Y, SH., MH</u> 197305301997032005	Sekretaris	Ketua Pejabat Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan
3	<u>AULITA FARDIAKARINA, SH</u> 199201102014022002	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris Pejabat Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan
4	<u>WAHYU HIDAYAT, S.STP</u> 198004201998101001	Kabid Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Anggota
5	<u>M. ANWAR KHOIFIN, SH., MM</u> 197107061997031005	Kabbid Hubungan Industrial	Anggota
6	<u>IRA KRISNAWATI, S.Kom., MM</u> 197905272005012013	Kabbid Perencanaan Dan Penempatan Tenaga Kerja	Anggota
7	MEDIATOR HI	Mediator	Anggota
8	PENGANTAR KERJA	Pengantar Kerja	Anggota
9	ANALIS KETENAGAKERJAAN	Analisis Ketenagakerjaan	Anggota
B.	Pengelola Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan		
9	PENGELOLA DATA SEKRETARIAT	Pengelola Data Sekretariat	Tim Admin
10	PENGELOLA DATA BIDANG LATTAS	Pengelola Data Bidang Lattas	Tim Admin
11	PENGELOLA DATA BIDANG HI SYAKER	Pengelola Data Bidang HI Syaker	Tim Admin
12	PENGELOLA DATA BIDANG PENTA	Pengelola Data Bidang Penta	Tim Admin

Ditetapkan di : S I D O A R J O
Pada tanggal : 02 Maret 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN SIDOARJO**




Ditandatangani secara elektronik oleh

AINUN AMALIA, S. Sos
NIP. 197505131993112001

AINUN AMALIA, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP 197505131993112001

- E. Pejabat Penghubung dan Tindak Lanjut Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan merupakan Penanggung Jawab dalam menerima, mengkoordinasikan, mengkonsultasikan dan menindaklanjuti konsultasi dan penanganan pengaduan, termasuk yang diarahkan oleh Tim Pengelola Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
- F. Tim Pengelola Pengaduan melakukan pencatatan setiap adanya pihak-pihak yang mengadu.
- G. Alur Penanganan Pengaduan Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan sebagai berikut :



Ditetapkan di : S I D O A R J O
 Pada tanggal : 02 Maret 2023

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA
 KABUPATEN SIDOARJO**



Ditandatangani secara elektronik oleh

AINUN AMALIA, S. Sos
 NIP. 197505131993112001

AINUN AMALIA, S.Sos
 Pembina Utama Muda
 NIP 197505131993112001

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA
 KERJA

KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/738/438.5.7/2023
TENTANG
TIM PELAYANAN KONSULTASI DAN
PENANGANAN PENGADUAN DINAS
TENAGA KERJA KABUPATEN SIDOARJO

- A. Unsur Konsultasi dan Penanganan Pengaduan :
1. Identitas pengadu lengkap terdiri dari nama, alamat dan nomor telepon dan/atau nomor handphone yang bisa dihubungi.
 2. Obyek pengaduan harus jelas.
- B. Tata Cara Pengaduan Prosedur dan Mekanisme Pengelolaan Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo :
1. Pihak Pengaduan menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan pelayanan yang diberikan secara langsung atau tidak langsung kepada Tim Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
 2. Pengaduan dapat dilakukan melalui :
 - a. Tatap muka langsung kepada Tim Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
 - b. Tertulis disampaikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo.
 - c. Aplikasi atau Website :
 1. Aplikasi Sihubin, bisa di download di Playstore.
 2. Website Lapor.go.id
 - d. Telefon : (031) 89466664
 - e. E-mail : disnaker@sidoarjokab.go.id
 - f. Fax : (031) 8956827
- C. Tata Cara Penanganan Pengaduan:
1. Semua pengaduan diterima oleh Pejabat Pengelola Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan.
 2. Pejabat Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan baik yang melalui tatap muka langsung, tertulis maupun media aplikasi, website, telepon dan email ke dalam buku pengaduan dan mendistribusikan aduan kepada Tim penjawab Aduan.
 3. Pejabat Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan berkoordinasi dengan Tim Penghubung dan Tindak Lanjut Membuat jadwal pertemuan/pembahasan (jika diperlukan).
 4. Pejabat Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan menyampaikan hasil/jawaban atas aduan kepada pengadu dan/atau pihak terkait.
 5. Pejabat Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan mendokumentasikan, Menyusun laporan dan statistic pengelolaan Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo dan mempublikasikan statistic/rekapitulasi Pelayanan Konsultasi dan Penanganan Pengaduan pada papan pengumuman setiap bulannya.
- D. Pejabat Penghubung dan Tindak Lanjut Pengelolaan Pengaduan terdiri dari :
1. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo;
 2. Kepala Bidang Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja;
 3. Kepala Bidang Hubungan Industrial;
 4. Kepala Bidang Perencanaan Dan Penempatan Tenaga Kerja;
 5. Kasubbag Umum dan Kepegawaian.